

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah tentunya mempunyai kekayaan masing-masing tergantung dari letak geografis, iklim dan kegiatan perekonomiannya. Setiap daerah tersebut memberikan pemasukan untuk daerahnya sendiri yang dapat disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan setiap daerah dapat diukur dengan cara bagaimana kemampuan suatu daerah menggali sumber-sumber dana yang dimiliki baik dari pajak, retribusi daerah dan hasil-hasil kekayaan yang dimiliki daerah dan sebagainya.

Pendapatan daerah yang diperoleh digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, sehingga memperkecil ketergantungan bantuan dana dari pemerintah atas. Pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai kegiatan operasional rumah tangganya dalam upaya meningkatkan peran pemerintah dalam pembangunan suatu daerah. Pendapatan daerah juga tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya keterkaitan dan merupakan suatu anggaran yang disusun dan dibuat untuk kelancaran roda perekonomian daerah tersebut.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan suatu daerah untuk mandiri membiayai semua pembangunan dan kegiatan pemerintahnya dapat dilihat dari tidak ketergantungannya pada bantuan pemerintah pusat. Semakin besar

pendapatan daerah yang diperoleh maka semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintah, tetapi semakin kecil komposisi pendapatan daerah yang diterima maka semakin besar ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Pembangunan meliputi beberapa sektor seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan kantor dan lain-lainnya.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2014:1) dalam Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

Menurut Rahayu (2017:26) merumuskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian pajak oleh para ahli diatas dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negaratanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar

bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pohan (2021:229) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda bersama gandengannya yang digunakan di semua jenis jalandarat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnyayang bermanfaat untuk mengubah suatu sumber daya tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besaryang dalam operasinya memerlukan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.

Menurut Siahaan (2009:175) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di

air. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3-8.

Dari beberapa pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda bersama gandengannya yang digunakan di semua jenis jalandarat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.2 Objek dan Pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pohan (2021:229) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 (lima gross tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

1. Kereta api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.3.3 Subjek Dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pohan (2021:230) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak (*Tax Base*) Kendaraan Bermotor

Menurut Pohan (2021:230-231) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: i) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; ii) bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
- b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi.
- c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama.
- d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama.
- e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor.
- f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis.
- g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Penentuan Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (dalam hal ini Permendagri Nomor 29 Tahun 2012) setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

2.3.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pohan (2021:232-234) Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam UU 28/2009. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antardaerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam UU 28/2009 ini ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor. Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, menteri dalam negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan nilai jual kendaraan bermotor kepada daerah.

Dalam uu 28/2009 ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.3.6 Besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor, dan dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka (Pohan 2021:234).

2.3.7 Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Seperti pajak-pajak jenis lainnya, Pajak Kendaraan Bermotor ini juga dapat dibayarkan dengan beberapa cara, yaitu secara offline atau mendatangi Kantor Samsat langsung, dan secara online melalui laman website Samsat, Pembayaran via online: untuk pembayaran pajak tahunan, pembayarannya bisa melalui ATM, e-Samsat, SMS, atau aplikasi di ponsel (Pohan 2021:234).

2.4 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sugeng Wahono 2012:80 Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Menurut Puspita dan Widyawati (2016) sosialisasi Perpajakan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap perhatian terkini yang berlaku. Dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak.

Dari beberapa pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah informasi atau pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.

Menurut Wahyuni (2022:21) Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pajak memiliki andil yang lumayan besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak kepada seluruh wajib pajak. Hal ini tercantum dalam surat edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan bagi Masyarakat.

Adapun indikator-indikator informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan berupa:

1. Penyuluhan.

Sosialisasi yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

2. Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat. Dirjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak. Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.

4. Pemasangan billboard.

Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

5. Media televisi, media koran, media spanduk, media flyers (poster dan brosur), dan media radio.

6. *Website* Dirjen pajak.

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk Website yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

2.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Suandy (2008:155) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018:62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dari beberapa pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, Pajak penting bagi memahami sanksi-sanksi Wajib perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan, Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara

atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan).

1. Sanksi Administrasi.

- a. Denda.

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait dengan besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

- b. Bunga.

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai saat diterima atau dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Perhitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan

bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar.

c. Kenaikan.

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

a. Denda Pidana.

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu

c. Pidana Penjara.

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, yang ada hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak lebih baik lagi.

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak yaitu :

1. Sosialisasi perpajakan
2. Kualitas pelayanan.
3. Kualitas individu Wajib Pajak.
4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak.
5. Tingkat ekonomi Wajib Pajak

6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak adalah

1. Prasangka negatif kepada Fiskus.
2. Barrier dari instansi di luar pajak
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi.
4. Wujud pembangunan dirasa kurang.
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari:

1. Target penerimaan pajak tercapai.
2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi.
3. Tax Ratio tinggi.
4. Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif.
5. Jumlah tagihan pajak rendah.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harjo (2019:78) Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Rahayu (2018:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kusumo Wardhani (2017:33) kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Rahayu kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara.

Sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.

2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

3. Kualitas penegakan hukum perpajakan.

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

4. Kualitas pemeriksaan pajak.

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas baik.

5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain Negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada Wajib Pajak.

6. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak.

Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan dampak kepadakepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Perilaku Wajib Pajak.

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu Negara yang merasa benar benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu Negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan bermanfaat jika judul penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan memiliki hubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang berhasil peneliti dapatkan memiliki kesamaan meneliti tentang tingkat kepatuhan wajib pajak, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/peneliti/tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada KepatuhanWajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Kasus Kantor Samsat Tabanan) Rusmayani, Ni Made Lisa (2020)	Kuantitatif	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptd Samsat Kabupaten Muna).</p> <p>Aswati, Wa Ode (2018)</p>	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Akuntabilitas pelayanan public berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	<p>Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat III Semarang)</p> <p>Pandya, Dhanendra Raray (2020)</p>	Kuantitatif	<p>Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kualitas kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
4.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Denpasar)</p> <p>Dharma, Gede Pani Esa (2014)</p>	Kuantitatif	<p>Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara serempak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB pada kantor Bersama SAMSAT Denpasar.</p>

5.	<p>Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota surabaya.</p> <p>Dhanendra Raray Pandya (2020)</p>	Kuantitatif	<p>Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
6.	<p>Pengaruh Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Yuliansyah, Rendi Dwi (2022)</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesawaran</p>
7.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Masur, Gregoriani Chinantia (2020)</p>	Kuantitatif	<p>Berdasarkan hasil kesimpulan menunjukkan bahwa wajib pajak semakin menyadari membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor, kualitas pelayanan secara menyeluruh memberikan rasa nyaman dan puas terhadap wajib pajak dan sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.</p>
8.	<p>Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan</p>

	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (studi kasus Samsat Gorontalo)</p> <p>Triyani, Lukuk (2017)</p>		<p>wajib pajak, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
9.	<p>Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam</p> <p>Agustin, Nila Sari (2019)</p>	Kuantitatif	<p>Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,454 dan t hitung sebesar-0,752 maka H0 1 ditolak, variabel sanksi sebesar 0,561 dan t hitung sebesar-0,583 maka H0 2 ditolak, dan variabel kepatuhan tingkat signifikansi sebesar 0,048 dan t hitung sebesar 2,002 maka H0 3 diterima.</p>
10.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar</p> <p>Fadhil, Dian (2020)</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dan Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kualitas pelayanan berpengaruh dominan dibandingkan</p>

			variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.
--	--	--	---


Sumber: kompilasi dari berbagai penelitian

Tabel 2.1 menggambarkan adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini tidak semuanya sama dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih fokus terhadap pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, serta tempat atau lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dirancang untuk dapat lebih memahami mengenai konsep penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari ketiga variabel independen ini dapat mempengaruhi satu variabel dependen. Berdasarkan penjelasan diatas, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir



Keterangan :

Y : Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ : Variabel Independen 1 yaitu Sosialisasi Perpajakan

X₂ : Variabel Independen 2 yaitu Sanksi Perpajakan

X₃ : Variabel Independen 3 yaitu Kesadaran Wajib Pajak

—————> : Pengaruh masing-masing variabel X₁, X₂, dan X₃ terhadap Y

—————> : Pengaruh variabel X₁, X₂, dan X₃ secara bersama-sama

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Karena dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah atau menumbuhkan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat. Dalam penelitian Dharma (2014) dan Rusmayani, Ni Made Lisa (2020) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H_a : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.10.2 Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayar pajaknya. Karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajaknya. Dalam penelitian

Yuliansyah, Rendi Dwi (2022) dan Pandya, Dhanendra Raray (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_0 : Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

H_a : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

2.10.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayar pajak dan mengetahui manfaat dari membayar pajak kendaraan bermotor tersebut, maka jumlah wajib pajak yang patuh untuk membayar pajaknya akan semakin meningkat. Dalam penelitian Aswati, Wa Ode (2018) dan Dharma, Gede Pani Esa (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0 : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor

H_a : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

2.10.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila masyarakat mengetahui pentingnya perpajakan melalui sosialisasi serta mengetahui sanksi-sanksi yang berlaku guna mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, maka akan berkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang sadar untuk melaksanakan kewajibannya, dan secara otomatis akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Dewi (2022), dan Rahayu (2017) Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H_0 : Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib

Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H_a : Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib

Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor